



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 443/Pid.B/2019/PNJktUtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang bersidang di Jalan Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	HERRY SETIAWAN
Tempat Lahir	:	Jakarta
Tanggal Lahir	:	22 tahun / 07 Juni 1996
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Perumahan Aneka Elok Blok A.6 No.20 Rt.03/09 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur
Agama	:	Katholik
Pekerjaan	:	Pengurus Hewan
Pendidikan	:	SMP kelas 2

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 443/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 16 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 443/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 16 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor 443/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERRY SETIAWAN, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam bertuliskan We Serve Better;
- 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam No.Seri : LXANK0X2207460B22A2000 lengkap dengan chargernya;
- Uang tunai sebesar Rp.2.390.000,- (dua juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah liontin emas kuning;
- 4 (empat) koin uang Dollar Singapura pecahan 1 \$ Singapura;
- 1 (satu) koin uang Dollar Singapura pecahan 50 Sen;
- 1 (satu) koin uang Malaysia pecahan 50 Sen;
- 1 (satu) koin uang Malaysia pecahan 20 Sen;
- 1 (satu) koin uang Malaysia pecahan 10 Sen;
- 1 (satu) koin uang Malaysia pecahan 5 Sen;
- 1 (satu) buah Gergaji besi;
- 1 (satu) buah celengan kaleng dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah celengan terbuat dari Paralon plastik yang terpotong menjadi dua;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI type REDMI A1 berikut dusbox;
- 1 (satu) buah Raket Bulutangkis merk RS warna kuning;
- 1 (satu) pasang Sepatu merk YONEX warna kuning biru;
- 1 (satu) PCS Celana pendek warna hitam merk LI-NING;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi EDWIN VEGA DARMA atau saksi VIOLEN LESMANA;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya, kemudian Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor 443/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HERRY SETIAWAN, pada pertengahan bulan November 2018, pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 dan pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018 sampai dengan Januari 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Perumahan Gading Arcadia Blok R No.16 Rt.12/22 Kel.Pegangsaan Dua Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan **beberapa perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan Pengurus Hewan (Anjing, Kucing, Kura-kura dan Ikan) milik saksi korban EDWIN VEGA DARMA dan saksi VIOLEN LESMANA, kemudian karena terdakwa telah dipercaya oleh saksi korban untuk mengurus hewan perliharaan di rumah saksi korban yang berada di Perumahan Gading Arcadia Blok R No.16 Rt.12/22 Kel.Pegangsaan Dua Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara, yang mana terdakwa setiap hari dua kali (siang dan malam) datang untuk mengurus dan memberi makan hewan, sedangkan saksi korban dan saksi VIOLEN LESMANA tidak menempati / tidak tinggal di rumah tersebut karena saksi korban dan saksi VIOLEN LESMANA menempati rumah yang beralamat di Perumahan Jakarta Garden City cluster Zebrina blok B No.95 Kel.Kayu Tinggi Kec. Cakung Jakarta Timur. Selanjutnya terdakwa dikasih / diberi kepercayaan untuk memegang kunci rumah tersebut, dan terdakwa mengetahui tempat penyimpanan kunci kamar tidur Utama dan brankas kecil posisinya tidak terkunci. Kemudian karena saksi korban dan saksi VIOLEN LESMANA tidak menempati / tidak tinggal di rumah tersebut, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban dan saksi VIOLEN LESMANA dan akhirnya terdakwa lakukan secara berulang-ulang / lebih dari satu kali yaitu sekitar Pertengahan bulan November 2018, pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 dan terakhir pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019, sedangkan caranya adalah untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam kamar tidur utama maka terdakwa masuk ke dalam kamar tidur utama dengan membuka kunci pintu yang tempat

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor 443/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan kuncinya sudah terdakwa ketahui dan setelah terdakwa berada di dalam kamar tidur utama maka terdakwa langsung mengambil barang-barang yang disimpan di dalam brankas kecil yang berada di dalam laci lemari saksi II dengan menggunakan kedua tangannya, sedangkan untuk barang-barang yang berada diluar kamar tidur utama maka terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian untuk mengambil Uang Koin Rupiah (pecahan Rp.1000,-, Rp.500,-) yang berada di dalam 1 (satu) buah celengan kaleng maka terdakwa merusak lubang tempat memasukan uang koin dengan menggunakan obeng dan untuk mengambil Uang Koin Rupiah (pecahan Rp.1000,-, Rp.500,-) yang berada di dalam 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari paralon plastik dipotong menggunakan gergaji besi, kemudian setiap kali terdakwa mengambil barang-barang dirumah saksi korban maka oleh terdakwa barang-barangnya dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam yang biasa terdakwa bawa untuk mengelabui petugas Security Perumahan Gading Arcadia, sedangkan saat terdakwa membawa mesin jahit keluar dari Perumahan Gading Arcadia terdakwa beralasan kepada Security bahwa mesin jahit akan diservice. Selanjutnya barang-barang milik saksi korban tersebut sebagian besar sudah dijual dan ada juga yang masih terdakwa simpan;

- Bahwa perincian barang-barang milik saksi korban yang telah terdakwa ambil secara berulang-ulang / lebih dari satu kali, berupa :

- 2 (dua) unit Mesin Jahit merk Singer dan 1 (satu) unit Mesin Jahit merk Butterfly sudah terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang merupakan pedagang barang bekas/Loak kaki lima yang berada di pinggir kali depan Pasar Cakung, kemudian 3 (tiga) unit mesin jahit tersebut laku terjual Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah habis terdakwa gunakan.
- 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam No.Seri : LXANK0X2207460B22A2000 lengkap dengan chargemya bersama dengan celengan yang terbuat dari paralon plastik yang sudah terpotong menjadi dua terdakwa sembunyikan dibawah kasur tempat tidur terdakwa yang berada dirumah saksi korban yang beralamat di Perumahan Gading Arcadia blok R No.16 Rt.12/22 Kel. Pegangsaan Dua Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara
- Sebagian uang koin Luar Negeri dan uang kuno pecahan Rp.500,- terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang merupakan pedagang barang antik dan emas yang berada didaerah Pulomas Jakarta Timur dan laku terjual Rp.300.000,-(tiga ratus ribu

Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor 443/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian uangnya sudah habis terdakwa pergunakan. Kemudian 9 (sembilan) koin uang koin Luar Negeri dan 1 (satu) buah liontin emas kuning terdakwa simpan untuk koleksi terdakwa,

- Uang Koin Rupiah (pecahan Rp.1000,-, Rp.500,- yang berada didalam 2 (dua) buah celengan sudah habis terdakwa pergunakan.

- Uang Rupiah (pecahan Rp. 100.000,-, [Rp.50.000,-dan](#) Rp.10.000,- jumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan Uang Rupiah (pecahan Rp.100.000,-, Rp.50.000,-, Rp.20.000,-, Rp.10.000,-, Rp.5.000,-, Rp.2.000,- dan Rp.1.000,- jumlah Rp.1.064.000,-(satu juta enam puluh empat ribu rupiah) yang berada didalam 1 (satu) buah Amplop IMLEK warna merah sebagian terdakwa pergunakan untuk membeli Handphone, Raket Bulutangkis, Sepatu, Celana pendek, pulsa dan untuk jajan sehari-hari, kemudian masih ada sisanya sebesar Rp.2.390.000,-(dua juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara berulang-ulang / lebih dari satu kali dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban EDWIN VEGA DARMA dan saksi VIOLEN LESMANA, dengan maksud untuk memiliki barang- barang tersebut. Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban EDWIN VEGA DARMA dan saksi VIOLEN LESMANA mengalami kerugian berupa 2 (dua) unit Mesin Jahit merk Singer, 1 (satu) unit Mesin Jahit merk Butterfly, 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam No.Seri : LXANK0X2207460B22A2000 lengkap dengan chargernya, 1 (satu) buah liontin emas kuning, uang koin Luar Negeri, Uang Koin Rupiah (pecahan Rp.1000,-, Rp.500,-yang berada didalam 2 (dua) buah celengan, Uang Rupiah (pecahan Rp.100.000,-, Rp.50.000,- dan Rp.10.000,- jumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah Amplop IMLEK warna merah yang berisi Uang Rupiah (pecahan Rp.100.000,-, Rp.50.000,-, Rp.20.000,-, Rp.10.000,-, Rp.5.000,-, Rp.2.000,- dan Rp.1.000,- jumlah Rp. 1.064.000,-(satu juta enam puluh empat ribu rupiah) dan Uang Rupiah Kuno pecahan Rp.500,-. Atau seluruh kerugian materi sekitar sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor 443/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi : EDWIN VEGA DARMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- BahwasaksidalamkeadaansehatJasmanidanRohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi didalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa HERRY SETIAWAN, pada pertengahan bulan November 2018, pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 dan pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019, bertempat di Perumahan Gading Arcadia Blok R No.16 Rt.12/22 Kel.Pegangsaan Dua Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara, telah mengambil barang secara berulang-ulang / lebih dari satu kali tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban EDWIN VEGA DARMA dan saksi VIOLEN LESMANA, yaitu :

- 2 (dua) unit Mesin Jahit merk Singer dan 1 (satu) unit Mesin Jahit merk Butterfly sudah terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang merupakan pedagang barang bekas/Loak kaki lima yang berada di pinggir kali depan Pasar Cakung, kemudian 3 (tiga) unit mesin jahit tersebut laku terjual Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah habis terdakwa pergunakan;
- 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam No.Seri : LXANK0X2207460B22A2000 lengkap dengan chargemya bersama dengan celengan yang terbuat dari paralon plastik yang sudah terpotong menjadi dua terdakwa sembunyikan dibawah kasur tempat tidur terdakwa yang berada dirumah saksi korban yang beralamat di Perumahan Gading Arcadia blok R No.16 Rt.12/22 Kel. Pegangsaan Dua Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Sebagian uang koin Luar Negeri dan uang kuno pecahan Rp.500,- terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang merupakan pedagang barang antik dan emas yang berada didaerah Pulomas Jakarta Timur dan laku terjual Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian uangnya sudah habis terdakwa pergunakan. Kemudian 9 (sembilan) koin uang koin Luar Negeri dan 1 (satu) buah liontin emas kuning terdakwa simpan untuk koleksi terdakwa;
- Uang Koin Rupiah pecahan Rp.1000,- Rp.500,- yang berada didalam 2 (dua) buah celengan sudah habis terdakwa pergunakan;

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor 443/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Rupiah pecahan Rp. 100.000,- Rp.50.000,- dan Rp.10.000,- jumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan Uang Rupiah pecahan Rp.100.000,- Rp.50.000,- Rp.20.000,- Rp.10.000,- Rp.5.000,- Rp.2.000,- dan Rp.1.000,- jumlah Rp.1.064.000,-(satu juta enam puluh empat ribu rupiah) yang berada didalam 1 (satu) buah Amplop IMLEK warna merah sebagian terdakwa penggunaan untuk membeli Handphone, Raket Bulutangkis, Sepatu, Celana pendek, pulsa dan untuk jajan sehari-hari, kemudian masih ada sisanya sebesar Rp.2.390.000,-(dua juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi EDWIN dan saksi VIOLEN mengalami kerugian materi seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar jam 19.00 Wib saksi diberitahu oleh saksi VIOLEN LESMANA yang merupakan istri saksi bahwa saat saksi II datang ke rumah yang beralamat di Perumahan Gading Arcadia blok R No. 16 Rt 12/22 Kel.Pegangsaan Dua Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara yang tujuannya akan mengambil uang yang ada di dalam 1 (satu) buah Amplop IMLEK warna merah yang berisi Uang Rupiah (pecahan Rp. 100.000,- Rp. 50.000,- Rp. 20.000,- Rp.10.000,- Rp.5.000,- Rp. 2.000,- dan Rp. 1.000,- jumlah Rp.1.064.000,- (satu juta enam puluh empat ribu rupiah) dan Amplopnya disimpan didalam brankas kecil yang berada di dalam laci lemari Saksi VIOLEN LESMANA dan lemarnya berada didalam Kamar tidur Utama, ternyata semua isi brankas kecil tersebut hilang/tidak ada dan brankas dalam keadaan kosong, selanjutnya saksi VIOLEN LESMANA juga mengecek isi rumah dan ternyata barang-barang lainnya berupa : 2 (dua) unit Mesin Jahit merk Singer, 1 (satu) unit Mesin Jahit merk Butterfly dan Uang Koin Rupiah (pecahan Rp. 1000,- Rp.500,- yang berada didalam 2 (dua) buah celengan dan 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam No.Seri : LXANK0X22G746GB22A2O0Q lengkap dengan chargemya juga hilang. Kemudian saksi VIOLEN LESMANA berusaha mencari barang-barang yang hilang tersebut dan hasilnya saksi VIOLEN LESMANA menemukan 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam No. Seri : LXANK0X2207460B22A2000 lengkap dengan chargemya dan celengan yang terbuat dari paralon plastik yang sudah terpotong menjadi dua dalam keadaan kosong ditemukan dibawah kasur yang berada didalam kamar Terdakwa dirumah saksi yang beralamat di Perumahan Gading Arcadia blok R No. 16 Rt. 12/22 Kel.Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara;

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor 443/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.30 Wib saksi datang ke rumah yang beralamat di Perumahan Gading Arcadia blok R No. 16 Rt. 12/22 Kel.Pegangsaan Dua Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara, yang kemudian saksi dan saksi VIOLEN LESMANA membuka rekaman CCTV dan hasilnya mendapati pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar jam 14.07 Wib Terdakwa masuk kedalam Kamar Tidur Utama dan Terdakwa berada didalam kamar sekitar 21 menit lamanya, yang kemudian Terdakwa keluar kamar Tidur Utama sekitar jam 14.28 Wib, yang akhirnya saksi dan saksi VIOLEN LESMANA berkesimpulan bahwa yang mengambil barang-barang didalam rumah adalah Terdakwa HERRY SETIAWAN;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar jam 08.00 Wib saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada saksi ANNA DELA ROSE yang merupakan Staf Rw.22 Kel.Pegangsaan Dua/Perumahan Gading Arcadia dan sekitar jam 13.00 Wib saksi bersama dengan saksi VIOLEN LESMANA dan Terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamat di Perumahan Gading Arcadia blok R No. 16 Rt. 12/22 Kel.Pegangsaan Dua Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara dan setelah sampai maka saksi membiarkan Terdakwa untuk bekerja mengurus hewan seperti biasanya, tidak lama kemudian saksi ANNA DELA ROSE dan saksi IIS TRISWANA yang merupakan Anggota BHABINKAMTIBMAS Kel.Pegangsaan Dua datang ke rumah saksi, yang kemudian saksi IIS TRISWANA melakukan interogasi kepada Terdakwa tentang hilangnya barang-barang milik saksi yang berada di dalam rumah yang beralamat di Perumahan Gading Arcadia blok R No. 16 Rt. 12/22 Kel.Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya diam dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi yang berada di rumah yang beralamat di Perumahan Gading Arcadia blok R No. 16 Rt. 12/22 Kel.Pegangsaan Dua Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara. Kemudian saksi IIS TRISWANA memeriksa tas ransel wama hitam yang biasa Terdakwa bawa dan hasilnya ditemukan : 1 (satu) buah liontin emas kuning, 4 (empat) koin uang Dollar Singapura pecahan 1 \$ Singapura, 1 (satu) koin uang Dollar Singapura pecahan 50 Sen, 1 (satu) koin uang Malaysia pecahan 50 Sen, 1 (satu) koin uang Malaysia pecahan 20 Sen, 1 (satu) koin uang Malaysia pecahan 10 Sen, 1 (satu) koin uang Malaysia pecahan 5 Sen dan uang tunai sebesar Rp.2.390.000,- (dua juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan barang hasil curian dan uang yang ada di dalam Amplop wama merah (Amplop

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor 443/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMLEK);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Kelapa Gading untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi maka saksi mendengar sendiri pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi secara berulang-ulang/lebih dari satu kali yaitu sekitar Pertengahan bulan November 2018, pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 dan terakhir pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi:VIOLEN LESMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi didalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa HERRY SETIAWAN, pada pertengahan bulan November 2018, pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 dan pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019, bertempat di Perumahan Gading Arcadia Blok R No.16 Rt.12/22 Kel.Pegangsaan Dua Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara, telah mengambil barang secara berulang-ulang / lebih dari satu kali tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban EDWIN VEGA DARMA dan saksi VIOLEN LESMANA, yaitu :
 - 2 (dua) unit Mesin Jahit merk Singer dan 1 (satu) unit Mesin Jahit merk Butterfly sudah terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang merupakan pedagang barang bekas/Loak kaki lima yang berada di pinggir kali depan Pasar Cakung, kemudian 3 (tiga) unit mesin jahit tersebut laku terjual Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah habis terdakwa pergunakan;
 - 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam No.Seri : LXANK0X2207460B22A2000 lengkap dengan chargemya bersama dengan celengan yang terbuat dari paralon plastik yang sudah terpotong menjadi dua terdakwa sembunyikan dibawah kasur tempat tidur terdakwa yang berada dirumah saksi korban yang beralamat di Perumahan Gading

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor 443/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arcadia blok R No.16 Rt.12/22 Kel. Pegangsaan Dua Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara;

- Sebagian uang koin Luar Negeri dan uang kuno pecahan Rp.500,- terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang merupakan pedagang barang antik dan emas yang berada didaerah Pulomas Jakarta Timur dan laku terjual Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian uangnya sudah habis terdakwa penggunaan. Kemudian 9 (sembilan) koin uang koin Luar Negeri dan 1 (satu) buah liontin emas kuning terdakwa simpan untuk koleksi terdakwa;
- Uang Koin Rupiah pecahan Rp.1000,- Rp.500,- yang berada didalam 2 (dua) buah celengan sudah habis terdakwa penggunaan;
- Uang Rupiah pecahan Rp. 100.000,- Rp.50.000,- dan Rp.10.000,- jumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan Uang Rupiah pecahan Rp.100.000,- Rp.50.000,- Rp.20.000,- Rp.10.000,- Rp.5.000,- Rp.2.000,- dan Rp.1.000,- jumlah Rp.1.064.000,-(satu juta enam puluh empat ribu rupiah) yang berada didalam 1 (satu) buah Amplop IMLEK warna merah sebagian terdakwa penggunaan untuk membeli Handphone, Raket Bulutangkis, Sepatu, Celana pendek, pulsa dan untuk jajan sehari-hari, kemudian masih ada sisanya sebesar Rp.2.390.000,-(dua juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi EDWIN dan saksi VIOLEN mengalami kerugian materi seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar jam 19.00 Wib saksi datang ke rumah yang beralamat di Perumahan Gading Arcadia blok R No. 16 Rt 12/22 Kel.Pegangsaan Dua Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara yang tujuannya akan mengambil uang yang ada di dalam 1 (satu) buah Amplop IMLEK warna merah yang berisi Uang Rupiah (pecahan Rp. 100.000,- Rp. 50.000,- Rp. 20.000,- Rp.10.000,- Rp.5.000,- Rp. 2.000,- dan Rp. 1.000,- jumlah Rp.1.064.000,- (satu juta enam puluh empat ribu rupiah) dan Amploponya disimpan didalam brankas kecil yang berada di dalam laci lemari Saksi dan lemarnya berada didalam Kamar tidur Utama, ternyata semua isi brankas kecil tersebut hilang/tidak ada dan brankas dalam keadaan kosong, selanjutnya saksi juga mengecek isi rumah dan ternyata barang-barang lainnya berupa : 2 (dua) unit Mesin Jahit merk Singer, 1 (satu) unit Mesin Jahit merk Butterfly dan Uang Koin Rupiah (pecahan Rp. 1000,- Rp.500,- yang berada didalam 2 (dua) buah celengan dan 1 (satu) unit Laptop merk

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor 443/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACER warna hitam No.Seri : LXANK0X22G746GB22A2O0Q lengkap dengan chargemya juga hilang. Kemudian saksi berusaha mencari barang-barang yang hilang tersebut dan hasilnya saksi menemukan 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam No. Seri : LXANK0X2207460B22A2000 lengkap dengan chargemya dan celengan yang terbuat dari paralon plastik yang sudah terpotong menjadi dua dalam keadaan kosong ditemukan dibawah kasur yang berada didalam kamar Terdakwa dirumah saksi yang beralamat di Perumahan Gading Arcadia blok R No. 16 Rt. 12/22 Kel.Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.30 Wib saksi datang ke rumah yang beralamat di Perumahan Gading Arcadia blok R No. 16 Rt. 12/22 Kel.Pegangsaan Dua Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara, yang kemudian saksi dan saksi EDWIN membuka rekaman CCTV dan hasilnya mendapati pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar jam 14.07 Wib Terdakwa masuk kedalam Kamar Tidur Utama dan Terdakwa berada didalam kamar sekitar 21 menit lamanya, yang kemudian Terdakwa keluar kamar Tidur Utama sekitar jam 14.28 Wib, yang akhirnya saksi dan saksi EDWIN berkesimpulan bahwa yang mengambil barang-barang didalam rumah adalah Terdakwa HERRY SETIAWAN;

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar jam 08.00 Wib saksi EDWIN melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada saksi ANNA DELA ROSE yang merupakan Staf Rw.22 Kel.Pegangsaan Dua/Perumahan Gading Arcadia dan sekitar jam 13.00 Wib saksi bersama dengan saksi EDWIN dan Terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamat di Perumahan Gading Arcadia blok R No. 16 Rt. 12/22 Kel.Pegangsaan Dua Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara dan setelah sampai maka saksi EDWIN membiarkan Terdakwa untuk bekerja mengurus hewan seperti biasanya, tidak lama kemudian saksi ANNA DELA ROSE dan saksi IIS TRISWANA yang merupakan Anggota BHABINKAMTIBMAS Kel.Pegangsaan Dua datang ke rumah saksi, yang kemudian saksi IIS TRISWANA melakukan interogasi kepada Terdakwa tentang hilangnya barang-barang milik saksi yang berada di dalam rumah yang beralamat di Perumahan Gading Arcadia blok R No. 16 Rt. 12/22 Kel.Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara;

- Bahwa awalnya Terdakwa hanya diam dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi yang berada di rumah yang beralamat di Perumahan Gading Arcadia blok R No. 16 Rt. 12/22 Kel.Pegangsaan Dua Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara.

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor 443/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi IIS TRISWANA memeriksa tas ransel wama hitam yang biasa Terdakwa bawa dan hasilnya ditemukan : 1 (satu) buah liontin emas kuning, 4 (empat) koin uang Dollar Singapura pecahan 1 \$ Singapura, 1 (satu) koin uang Dollar Singapura pecahan 50 Sen, 1 (satu) koin uang Malaysia pecahan 50 Sen, 1 (satu) koin uang Malaysia pecahan 20 Sen, 1 (satu) koin uang Malaysia pecahan 10 Sen, 1 (satu) koin uang Malaysia pecahan 5 Sen dan uang tunai sebesar Rp.2.390.000,- (dua juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan barang hasil curian dan uang yang ada di dalam Amplop wama merah (Amplop IMLEK);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Kelapa Gading untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi maka saksi mendengar sendiri pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi secara berulang-ulang/lebih dari satu kali yaitu sekitar Pertengahan bulan November 2018, pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 dan terakhir pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa pada pertengahan bulan November 2018, pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 dan pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019, bertempat di Perumahan Gading Arcadia Blok R No.16 Rt.12/22 Kel.Pegangsaan Dua Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara, telah mengambil barang secara berulang-ulang / lebih dari satu kali tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban EDWIN VEGA DARMA dan saksi VIOLLEN LESMANA, yaitu :
 - 2 (dua) unit Mesin Jahit merk Singer dan 1 (satu) unit Mesin Jahit merk Butterfly sudah terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang merupakan pedagang barang bekas/Loak kaki lima yang berada di pinggir kali depan Pasar Cakung, kemudian 3 (tiga) unit mesin jahit tersebut

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor 443/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku terjual Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah habis terdakwa pergunakan;

- 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam No.Seri : LXANK0X2207460B22A2000 lengkap dengan chargemya bersama dengan celengan yang terbuat dari paralon plastik yang sudah terpotong menjadi dua terdakwa sembunyikan dibawah kasur tempat tidur terdakwa yang berada dirumah saksi korban yang beralamat di Perumahan Gading Arcadia blok R No.16 Rt.12/22 Kel. Pegangsaan Dua Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Sebagian uang koin Luar Negeri dan uang kuno pecahan Rp.500,- terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang merupakan pedagang barang antik dan emas yang berada didaerah Pulomas Jakarta Timur dan laku terjual Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian uangnya sudah habis terdakwa pergunakan. Kemudian 9 (sembilan) koin uang koin Luar Negeri dan 1 (satu) buah liontin emas kuning terdakwa simpan untuk koleksi terdakwa;
- Uang Koin Rupiah pecahan Rp.1000,- Rp.500,- yang berada didalam 2 (dua) buah celengan sudah habis terdakwa pergunakan;
- Uang Rupiah pecahan Rp. 100.000,-Rp.50.000,-dan Rp.10.000,- jumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan Uang Rupiah pecahan Rp.100.000,- Rp.50.000,- Rp.20.000,- Rp.10.000,- Rp.5.000,- Rp.2.000,- dan Rp.1.000,- jumlah Rp.1.064.000,-(satu juta enam puluh empat ribu rupiah) yang berada didalam 1 (satu) buah Amplop IMLEK warna merah sebagian terdakwa pergunakan untuk membeli Handphone, Raket Bulutangkis, Sepatu, Celana pendek, pulsa dan untuk jajan sehari-hari, kemudian masih ada sisanya sebesar Rp.2.390.000,-(dua juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa dapat dengan mudah melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa adalah Pengurus Hewan (Anjing, Kucing, Kura-kura dan Ikan) di rumah saksi EDWIN VEGA DARMA dan saksi VIOLEN LESMANA yang beralamat di Perumahan Gading Arcadia blok R No.16 Rt.12/22 Kel.Pegangsaan Dua Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara yang setiap hari dua kali (siang dan malam) datang untuk mengurus dan memberi makan hewan, saksi EDWIN VEGA DARMA dan saksi VIOLEN LESMANA tidak menempati / tidak tinggal dirumah tersebut karena saksi EDWIN VEGA DARMA dan saksi VIOLEN LESMANA menempati rumah yang beralamat di Perumahan Jakarta Garden City cluster Zebrina blok B No.95 Kel.Kayu Tinggi Kec. Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa dikasih kepercayaan untuk memegang kunci rumah tersebut, Terdakwa mengetahui tempat penyimpanan kunci kamar tidur Utama dan brankas kecil posisinya tidak terkunci, kemudian sebelum Terdakwa mengambil

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor 443/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang milik saksi EDWIN VEGA DARMA dan saksi VIOLEN LESMANA yang didahului dengan melakukan pengrusakan hanya saat Terdakwa mengambil Uang Koin Rupiah (pecahan Rp.1000,- dan Rp.500,-) yang berada di dalam 1 (satu) buah celengan kaleng, yang mana lubang tempat memasukan uang koin Terdakwa rusak dengan menggunakan obeng dan saat Terdakwa mengambil Uang Koin Rupiah (pecahan Rp.1000,-, Rp.500,-) yang berada di dalam 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari paralon plastik Terdakwa potong menggunakan gergaji besi, sedangkan untuk mengambil barang-barang lainnya tidak didahului dengan melakukan pengrusakan;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan secara berulang-ulang/lebih dari satu kali yaitu sekitar Pertengahan bulan November 2018, pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 dan terakhir pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019, sedangkan caranya adalah untuk mengambil barang-barang yang berada didaam kamar tidur utama maka Terdakwa masuk kedalam kamar tidur utama dengan membuka kunci pintu yang tempat penyimpanan kuncinya sudah Terdakwa ketahui dan setelah Terdakwa berada didalam kamar tidur utama maka Terdakwa langsung mengambil barang-barang yang disimpan didalam brankas kecil yang berada didalam laci lemari saksi VIOLEN LESMANA dengan menggunakan kedua tangan, sedangkan untuk barang-barang yang berada diluar kamar tidur utama maka Terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan kedua tangan, kemudian untuk mengambil uang koin Rupiah (Pecahan Rp. 1.000,- dan Rp. 500,-) yang berada di dalam 1 (buah) buah celengan kaleng maka terdakwa merusak lubang tempat memasukkan uang dengan menggunakan obeng dan untuk mengambil uang Rupiah (Pecahan Rp. 1.000,- dan Rp. 500,- yang berada di dalam 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari paralon plastik dipotong menggunakan gergaji besi, kemudian setiap kali Terdakwa mengambil barang-barang dirumah korban maka oleh Terdakwa barang-barangnya dimasukan kedalam tas ransel wama hitam yang biasa Terdakwa bawa untuk mengelabui petugas Security Perumahan Gading Arcadia, sedangkan saat Terdakwa membawa mesin jahit keluar dari Perumahan Gading Arcadia Terdakwa beralasan kepada Security bahwa mesin jahit akan diservice;

- Bahwa barang-barang milik korban tersebut sebagian besar sudah dijual dan ada juga yang masih Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor 443/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam bertuliskan We Serve Better;
- 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam No.Seri : LXANK0X2207460B22A2000 lengkap dengan chargernya;
- Uang tunai sebesar Rp.2.390.000,- (dua juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah liontin emas kuning;
- 4 (empat) koin uang Dollar Singapura pecahan 1 \$ Singapura;
- 1 (satu) koin uang Dollar Singapura pecahan 50 Sen;
- 1 (satu) koin uang Malaysia pecahan 50 Sen;
- 1 (satu) koin uang Malaysia pecahan 20 Sen;
- 1 (satu) koin uang Malaysia pecahan 10 Sen;
- 1 (satu) koin uang Malaysia pecahan 5 Sen;
- 1 (satu) buah Gergaji besi;
- 1 (satu) buah celengan kaleng dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah celengan terbuat dari Paralon plastik yang terpotong menjadi dua;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI type REDMI A1 berikut dusbox;
- 1 (satu) buah Raket Bulutangkis merk RS warna kuning;
- 1 (satu) pasang Sepatu merk YONEX warna kuning biru;
- 1 (satu) PCS Celana pendek warna hitam merk LI-NING;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku oleh karenanya dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan Pengurus Hewan (Anjing, Kucing, Kura-kura dan Ikan) milik saksi korban EDWIN VEGA DARMA dan saksi VIOLEN LESMANA, kemudian karena terdakwa telah dipercaya oleh saksi korban untuk mengurus hewan perliharaan di rumah saksi korban yang berada di Perumahan Gading Arcadia Blok R No. 16 Rt. 12/22 Kel.Pegangsaan Dua Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara, yang mana terdakwa setiap hari dua kali (siang dan malam) datang untuk mengurus dan memberi makan hewan, sedangkan saksi korban dan saksi VIOLEN LESMANA tidak menempati / tidak tinggal di rumah tersebut karena saksi korban dan saksi VIOLEN LESMANA menempati rumah yang beralamat di Perumahan Jakarta Garden City Cluster Zebrina blok B No. 95 Kel. Kayu Tinggi Kec. Cakung Jakarta Timur. Selanjutnya Terdakwa dikasih kepercayaan untuk memegang kunci rumah tersebut dan Terdakwa mengetahui

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor 443/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penyimpanan kunci kamar tidur Utama dan brankas kecil posisinya tidak terkunci. Kemudian karena saksi korban EDWIN dan saksi korban VIOLEN tidak menempati / tidak tinggal di rumah tersebut, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban dan saksi VIOLEN LESMANA dan akhirnya terdakwa lakukan secara berulang- ulang / lebih dari satu kali yaitu sekitar Pertengahan bulan November 2018, pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 dan terakhir pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019, sedangkan caranya adalah untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam kamar tidur utama maka terdakwa masuk ke dalam kamar tidur utama dengan membuka kunci pintu yang tempat penyimpanan kuncinya sudah terdakwa ketahui dan setelah terdakwa berada di dalam kamar tidur utama maka terdakwa langsung mengambil barang-barang yang disimpan di dalam brankas kecil yang berada di dalam laci lemari saksi II dengan menggunakan kedua tangannya, sedangkan untuk barang-barang yang berada diluar kamar tidur utama maka terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian untuk mengambil Uang Koin Rupiah (pecahan Rp.1000,-, Rp.500,-) yang berada di dalam 1 (satu) buah celengan kaleng maka terdakwa merusak lubang tempat memasukan uang koin dengan menggunakan obeng dan untuk mengambil Uang Koin Rupiah (pecahan Rp.1000,-, Rp.500,-) yang berada di dalam 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari paralon plastik dipotong menggunakan gergaji besi, kemudian setiap kali terdakwa mengambil barang-barang di rumah saksi korban maka oleh terdakwa barang-barangnya dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam yang biasa terdakwa bawa untuk mengelabui petugas Security Perumahan Gading Arcadia, sedangkan saat terdakwa membawa mesin jahit keluar dari Perumahan Gading Arcadia terdakwa beralasan kepada Security bahwa mesin jahit akan diservice. Selanjutnya barang-barang milik saksi korban tersebut sebagian besar sudah dijual dan ada juga yang masih terdakwa simpan;

- Bahwa perincian barang-barang milik saksi korban yang telah terdakwa ambil secara berulang- ulang / lebih dari satu kali, berupa :

- 2 (dua) unit Mesin Jahit merk Singer dan 1 (satu) unit Mesin Jahit merk Butterfly sudah terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang merupakan pedagang barang bekas/Loak kaki lima yang berada di pinggir kali depan Pasar Cakung, kemudian 3 (tiga) unit mesin jahit tersebut laku terjual Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah habis terdakwa pergunakan;

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor 443/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam No.Seri : LXANK0X2207460B22A2000 lengkap dengan chargemya bersama dengan celengan yang terbuat dari paralon plastik yang sudah terpotong menjadi dua terdakwa menyembunyikan dibawah kasur tempat tidur terdakwa yang berada dirumah saksi korban yang beralamat di Perumahan Gading Arcadia blok R No.16 Rt.12/22 Kel. Pegangsaan Dua Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Sebagian uang koin Luar Negeri dan uang kuno pecahan Rp.500,- terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang merupakan pedagang barang antik dan emas yang berada didaerah Pulomas Jakarta Timur dan laku terjual Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian uangnya sudah habis terdakwa pergunakan. Kemudian 9 (sembilan) koin uang koin Luar Negeri dan 1 (satu) buah liontin emas kuning terdakwa simpan untuk koleksi terdakwa;
- Uang Koin Rupiah pecahan Rp.1000,- Rp.500,- yang berada didalam 2 (dua) buah celengan sudah habis terdakwa pergunakan;
- Uang Rupiah pecahan Rp. 100.000,-Rp.50.000,-dan Rp.10.000,- jumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan Uang Rupiah pecahan Rp.100.000,- Rp.50.000,- Rp.20.000,- Rp.10.000,- Rp.5.000,- Rp.2.000,- dan Rp.1.000,- jumlah Rp.1.064.000,-(satu juta enam puluh empat ribu rupiah) yang berada didalam 1 (satu) buah Amplop IMLEK warna merah sebagian terdakwa pergunakan untuk membeli Handphone, Raket Bulutangkis, Sepatu, Celana pendek, pulsa dan untuk jajan sehari-hari, kemudian masih ada sisanya sebesar Rp.2.390.000,-(dua juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara berulang-ulang / lebih dari satu kali dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban EDWIN VEGA DARMA dan saksi VIOLEN LESMANA, dengan maksud untuk memiliki barang-barang tersebut. Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban EDWIN VEGA DARMA dan saksi VIOLEN LESMANA mengalami kerugian berupa 2 (dua) unit Mesin Jahit merk Singer, 1 (satu) unit Mesin Jahit merk Butterfly, 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam No.Seri LXANK0X2207460B22A2000 lengkap dengan chargemya, 1 (satu) buah liontin emas kuning, uang koin Luar Negeri, Uang Koin Rupiah (pecahan Rp.1000,-, Rp.500,-) yang berada didalam 2 (dua) buah celengan, Uang Rupiah (pecahan Rp. 100.000,-, Rp.50.000,- dan Rp.10.000,-) jumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah Amplop IMLEK warna merah yang berisi Uang Rupiah (pecahan Rp.100.000,-, Rp.50.000,-, Rp.20.000,-, Rp.10.000,-, Rp.5.000,-, Rp.2.000,- dan Rp.1.000,-) jumlah Rp. 1.064.000-(satu juta enam puluh empat

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor 443/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan Uang Rupiah Kuno pecahan Rp.500,-. Atau seluruh kerugian materi sekitar sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362KUHP Jo Pasal 64 ayat (1)KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan beberapa perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/peilaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa HERRY SETIAWAN sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan beberapa perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap :

- Bahwa terdakwa merupakan Pengurus Hewan (Anjing, Kucing, Kura-kura dan Ikan) milik saksi korban EDWIN VEGA DARMA dan saksi VIOLEN LESMANA, kemudian karena terdakwa telah dipercaya oleh saksi korban untuk mengurus hewan perliharaan di rumah saksi korban yang berada di Perumahan Gading Arcadia Blok R No. 16 Rt. 12/22 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor 443/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, yang mana terdakwa setiap hari dua kali (siang dan malam) datang untuk mengurus dan memberi makan hewan, sedangkan saksi korban dan saksi VIOLEN LESMANA tidak menempati / tidak tinggal di rumah tersebut karena saksi korban dan saksi VIOLEN LESMANA menempati rumah yang beralamat di Perumahan Jakarta Garden City Cluster Zebrina blok B No. 95 Kel. Kayu Tinggi Kec. Cakung Jakarta Timur. Selanjutnya Terdakwa dikasih kepercayaan untuk memegang kunci rumah tersebut dan Terdakwa mengetahui tempat penyimpanan kunci kamar tidur Utama dan brankas kecil posisinya tidak terkunci. Kemudian karena saksi korban EDWIN dan saksi korban VIOLEN tidak menempati / tidak tinggal di rumah tersebut, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban dan saksi VIOLEN LESMANA dan akhirnya terdakwa lakukan secara berulang- ulang / lebih dari satu kali yaitu sekitar Pertengahan bulan November 2018, pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 dan terakhir pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019, sedangkan caranya adalah untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam kamar tidur utama maka terdakwa masuk ke dalam kamar tidur utama dengan membuka kunci pintu yang tempat penyimpanan kuncinya sudah terdakwa ketahui dan setelah terdakwa berada di dalam kamar tidur utama maka terdakwa langsung mengambil barang-barang yang disimpan di dalam brankas kecil yang berada di dalam laci lemari saksi II dengan menggunakan kedua tangannya, sedangkan untuk barang-barang yang berada diluar kamar tidur utama maka terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian untuk mengambil Uang Koin Rupiah (pecahan Rp.1000,-, Rp.500,-) yang berada di dalam 1 (satu) buah celengan kaleng maka terdakwa merusak lubang tempat memasukan uang koin dengan menggunakan obeng dan untuk mengambil Uang Koin Rupiah (pecahan Rp.1000,-, Rp.500,-) yang berada di dalam 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari paralon plastik dipotong menggunakan gergaji besi, kemudian setiap kali terdakwa mengambil barang-barang di rumah saksi korban maka oleh terdakwa barang-barangnya dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam yang biasa terdakwa bawa untuk mengelabui petugas Security Perumahan Gading Arcadia, sedangkan saat terdakwa membawa mesin jahit keluar dari Perumahan Gading Arcadia terdakwa beralasan kepada Security bahwa mesin jahit akan diservice. Selanjutnya barang-barang milik saksi korban tersebut sebagian besar sudah dijual dan ada juga yang masih terdakwa simpan;

- Bahwa perincian barang-barang milik saksi korban yang telah terdakwa ambil secara berulang- ulang / lebih dari satu kali, berupa :

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor 443/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit Mesin Jahit merk Singer dan 1 (satu) unit Mesin Jahit merk Butterfly sudah terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang merupakan pedagang barang bekas/Loak kaki lima yang berada di pinggir kali depan Pasar Cakung, kemudian 3 (tiga) unit mesin jahit tersebut laku terjual Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah habis terdakwa pergunakan;
- 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam No.Seri : LXANK0X2207460B22A2000 lengkap dengan chargemya bersama dengan celengan yang terbuat dari paralon plastik yang sudah terpotong menjadi dua terdakwa sembunyikan dibawah kasur tempat tidur terdakwa yang berada dirumah saksi korban yang beralamat di Perumahan Gading Arcadia blok R No.16 Rt.12/22 Kel. Pegangsaan Dua Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Sebagian uang koin Luar Negeri dan uang kuno pecahan Rp.500,- terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang merupakan pedagang barang antik dan emas yang berada didaerah Pulomas Jakarta Timur dan laku terjual Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian uangnya sudah habis terdakwa pergunakan. Kemudian 9 (sembilan) koin uang koin Luar Negeri dan 1 (satu) buah liontin emas kuning terdakwa simpan untuk koleksi terdakwa;
- Uang Koin Rupiah pecahan Rp.1000,- Rp.500,- yang berada didalam 2 (dua) buah celengan sudah habis terdakwa pergunakan;
- Uang Rupiah pecahan Rp. 100.000,-Rp.50.000,-dan Rp.10.000,- jumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan Uang Rupiah pecahan Rp.100.000,- Rp.50.000,- Rp.20.000,- Rp.10.000,- Rp.5.000,- Rp.2.000,- dan Rp.1.000,- jumlah Rp.1.064.000,-(satu juta enam puluh empat ribu rupiah) yang berada didalam 1 (satu) buah Amplop IMLEK warna merah sebagian terdakwa pergunakan untuk membeli Handphone, Raket Bulutangkis, Sepatu, Celana pendek, pulsa dan untuk jajan sehari-hari, kemudian masih ada sisanya sebesar Rp.2.390.000,-(dua juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara berulang-ulang / lebih dari satu kali dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban EDWIN VEGA DARMA dan saksi VIOLEN LESMANA, dengan maksud untuk memiliki barang-barang tersebut. Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban EDWIN VEGA DARMA dan saksi VIOLEN LESMANA mengalami kerugian berupa 2 (dua) unit Mesin Jahit merk Singer, 1 (satu) unit Mesin Jahit merk Butterfly, 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam No.Seri LXANK0X2207460B22A2000 lengkap dengan chargemya, 1 (satu) buah liontin emas kuning, uang koin Luar Negeri, Uang Koin Rupiah (pecahan Rp.1000,-,

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor 443/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500,-) yang berada didalam 2 (dua) buah celengan, Uang Rupiah (pecahan Rp. 100.000,-, Rp.50.000,- dan Rp.10.000,-) jumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah Amplop IMLEK warna merah yang berisi Uang Rupiah (pecahan Rp.100.000,-, Rp.50.000,-, Rp.20.000,-, Rp.10.000,-, Rp.5.000,-, Rp.2.000,- dan Rp.1.000,-) jumlah Rp. 1.064.000,-(satu juta enam puluh empat ribu rupiah) dan Uang Rupiah Kuno pecahan Rp.500,-. Atau seluruh kerugian materi sekitar sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal362KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPtelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di dalam persidangan akan dipertimbangkan didalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban EDWIN VEGA DARMA dan saksi VIOLEN LESMANA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor 443/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HERRY SETIAWAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian secara berlanjut ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam bertuliskan We Serve Better;
 - 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam No.Seri : LXANK0X2207460B22A2000 lengkap dengan chargernya;
 - Uang tunai sebesar Rp.2.390.000,- (dua juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah liontin emas kuning;
 - 4 (empat) koin uang Dollar Singapura pecahan 1 \$ Singapura;
 - 1 (satu) koin uang Dollar Singapura pecahan 50 Sen;
 - 1 (satu) koin uang Malaysia pecahan 50 Sen;
 - 1 (satu) koin uang Malaysia pecahan 20 Sen;
 - 1 (satu) koin uang Malaysia pecahan 10 Sen;
 - 1 (satu) koin uang Malaysia pecahan 5 Sen;
 - 1 (satu) buah Gergaji besi;
 - 1 (satu) buah celengan kaleng dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah celengan terbuat dari Paralon plastik yang terpotong menjadi dua;
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI type REDMI A1 berikut dusbox;
 - 1 (satu) buah Raket Bulutangkis merk RS warna kuning;
 - 1 (satu) pasang Sepatu merk YONEX warna kuning biru;
 - 1 (satu) PCS Celana pendek warna hitam merk LI-NING;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi EDWIN VEGA DARMA atau saksi VIOLEN LESMANA;

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor 443/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari KAMIS, tanggal 4 JULI 2019, oleh FIRMAN, S.H selaku Hakim Ketua, Drs. TUGIYANTO, Bc. IP, S.H., M.H dan AGUNG PURBANTORO, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu BAMBANG SETYAWAN, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh ARIF SURYANA, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. TUGIYANTO, Bc. IP, S.H., M.H.

FIRMAN, S.H.

AGUNG PURBANTORO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BAMBANG SETYAWAN, S.H., M.H.

Hal 23 dari 23 hal Putusan Nomor 443/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)